

## PUTUSAN

Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Hamia binti Halki**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Jend. M. Yusuf (rumah Laida sebelum lapangan lemoe), Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat,  
m e l a w a n

**Rahim bin Mustapa**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Jend. M. Yusuf/Ceddie RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti.


### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Parepare dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 12 April 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 824/53/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua istri pertama tergugat di Ceddie Parepare selama 2 bulan, dan terakhir di rumah tetangga tergugat di Ceddie Parepare selama 1 tahun 3 bulan.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan
  - a. Anak tergugat dari istri pertama tergugat mengusir penggugat dari rumah tempat tinggal karena anak tergugat tidak senang kepada penggugat
  - b. Tergugat meminjamkan uangnya ke orang lain tanpa sepengetahuan penggugat



5. Bahwa pada bulan tanggal 2 Nopember 2012 penggugat pergi ke Balikpapan tanpa sepengetahuan tergugat, karena penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Rahim bin Mustapa terhadap penggugat Hamia binti Halki.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa mejelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 824/53/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Jamaluddin bin Laede, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah mertua saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Rahim;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah isteri pertama tergugat;
  - bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan;





- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan anak dari isteri pertama tergugat suka mengusir penggugat dari rumah.
2. Nursiah binti Selong, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan kenal pula dengan tergugat yang merupakan suami penggugat bernama Rahim;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua isteri pertama tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat sering bertengkar karena tergugat yang memegang uangnya kalau ada pendapatannya dan jarang memberikan uang kepada penggugat dan anak dari isteri pertama tergugat mengusir penggugat dari rumah.

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti berkode P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar



bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2011 di Kota Parepare;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena anak dari isteri pertama tergugat mengusir penggugat dari rumah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka



sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Rahim bin Mustapa) terhadap penggugat (Hamia binti Halki).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang





wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Rahim bin Mustapa terhadap penggugat, Hamia binti Halki.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh



Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Fitrah, S.HI., MH., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Muhammad Fitrah, S.HI., MH.**

ttd.

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Gunawan, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Sitti Sania, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- A T K Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 225.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh  
Kepanitera  
  
Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)